

OPTIMALISASI PERAN BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

Nazarudin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin
Sambas

Nazarudin55555@gmail.com

La Ode Ismail

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

laode.ismail@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which illustrates that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Supreme God One.

The complexity of family problems that often occur in the community requires BP4 to formulate a new strategy to solve various problems in the household. Based on the phenomenon above, this study seeks to describe the steps that must be taken by the Advisory Board in the community to demand that BP4 formulate a new strategy to solve these various household problems.

This type of research is field research, using qualitative methods. Because in this study it is hoped that a thorough and systematic description of the facts related to the problems of divorce cases will be obtained as a research development study.

The role of the Marriage Advisory, Development and Preservation Agency (BP4) of Sambas district in the mechanism for forming a sakinah family is carried out by the Marriage Advisory, Development and Preservation Agency (BP4) using several efforts, namely Preventive Efforts and Curative Efforts. Preventive efforts are made when the couple is not married. While Curative Efforts are carried out when the couple has married.

Keyword : BP4, Sakinah Family

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana memberikan gambaran bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompleksitas masalah keluarga yang sering terjadi di masyarakat menuntut BP4 merumuskan strategi baru untuk mengurai berbagai masalah dalam rumah tangga. Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini berupaya mendeskripsikan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Badan Penasehatan di masyarakat menuntut BP4 merumuskan strategi baru untuk mengurai berbagai masalah rumah tangga tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan Metode kualitatif. Karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan kasus perceraian sebagai kajian pengembangan peneliti.

Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kabupaten Sambas dalam mekanisme pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menggunakan beberapa upaya yaitu Upaya Preventif dan Upaya Kuratif. Upaya Preventif dilakukan ketika pasangan tersebut belum menikah. Sedangkan Upaya Kuratif dilakukan ketika pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan.

Kata Kunci : BP4, Keluarga Sakinah

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. (R. Subekti, dan R. Djitosudibio, 1994). Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah akad yang *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Departemen Agama RI, 1992). Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan gambaran bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Berdasarkan data yang kami dapat melalui Pengadilan Agama Kabupaten Sambas, tercatat pada tahun 2021 angka perceraian mencapai 4.922 pasang, dalam hal ini dimungkinkan bertamah setiap tahunnya. Bahkan menurut rilis di pengadilan Agama Se Kalimantan Barat bahwa Kabupaten Sambas menempati angka tertinggi di lima tahun terakhir. (Kantor PA, 2023)

Kompleksitas masalah keluarga yang terjadi di masyarakat menuntut BP4 merumuskan strategi baru untuk mengurai berbagai problem rumah tangga. Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini berupaya mendeskripsikan langkah yang dilakukan Badan Penasehatan di masyarakat menuntut BP4 merumuskan strategi baru untuk mengurai berbagai problem rumah tangga.. Kemudian mengidentifikasi optimalisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) KUA di Kabupaten Sambas dalam membentuk Keluarga Sakinah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan angka perceraian dan meningkatnya keluarga Sakinah di Kabupaten Sambas.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan Metode kualitatif. Karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan kasus perceraian sebagai kajian pengembangan penulis lebih dalam untuk melakukan penelitian. Setelah gambaran dan fakta-fakta itu diperoleh kemudian akan dianalisa secara deskriptif (Soejono Soekanto, 2001). Adapun lapangan yang dijadikan lahan penelitian oleh penulis adalah BP4 tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Sambas.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai formasi yang dicari. (Nasution, 2001) Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pejabat BP4 dan pasangan suami istri yang sebelum dan sesudah melakukan suscatin maupun pasangan suami istri yang melakukan mediasi pada BP4 yang ada di KUA Kecamatan Sejangkung di Kabupaten Sambas.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang dapat membantu memahami dan mengkaji permasalahan penelitian. Meliputi buku, jurnal, skripsi, thesis dan literatur sejenis itu. Dalam hal ini peneliti menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum waris Islam terutama yang menyangkut kepada pembahasan utama penelitian seperti pembagian waris. (J. lexy Maleong, 2001)

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN OPTIMALISASI PERAN BP4 DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 yang menyebutkan bahwa tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga atau keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera baik material maupun spiritual dengan: (1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah; (2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; (3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan

SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan; (4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; (5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama. (BP4, 2014)

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.¹Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954.

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami istri atau anak-anaknya. (Lubis Salam, 1998) Defenisi lain mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah “sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki sistem-sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam melakukan seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan dengan cara minang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram”. (Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, 1987)

Dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248, yaitu :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ ۚ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : *Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu jika kamu orang-orang mukmin. (Departemen Agama RI, 1989)*

Pada ayat yang lain yaitu surat At-Taubah ayat 26 yaitu:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا
وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya : *“Kemudian, Allah menurunkan ketenangan (dari)-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, juga menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir*

B. Korelasi Optimalisasi peran Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan dalam pembentukan Keluarga Sakinah Dengan Dakwah dan Komunikasi

Dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah yang dilalui dengan pernikahan dan perkawinan itu, maka paling tidak diperlukan adanya pihak lain (Bp 4), yang juga memiliki peran dan kontribusi untuk mencapai tujuan itu, maka seorang Konselor yang ada di BP 4 akan menyampaikan isi materi Dakwahnya sesuai dengan hadis dibawah ini :

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ
نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

“Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”.

Hal ini dapat dilihat dari sejak proses awal pernikahan, khususnya yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung setiap sebelum adanya akad nikah dilakukan terlebih dahulu pembinaan melalui BP 4 oleh Kepala KUA atau Penghulu dengan materi yang beragam, seperti memahami tujuan pernikahan bagi pasangan suami dan istri tersebut.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai, para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.

Selanjutnya bagi calon suami juga diberikan pemahaman tentang tanggung jawab masing masing, baik suami kepada istri dan istri kepada suami bahkan tanggung jawab orang tua kepada anaknya sebagaimana dalam Hadis Dibawah ini :

Hadits tentang tanggung jawab kepala rumah tangga atau seorang Suami:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُنَيْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّقَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي ابْنِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُدِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ. (متفق عليه)

Artinya: “Aisyah RA menceritakan, bahwa pada suatu kali datanglah Hindun binti ‘Utbah, yaitu isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, “Hai Rasulullah! Abu Sufyan itu ialah laki-laki yang kikir, sehingga tidak diberinya saya nafkah yang memadai untukku, kecuali hanya dengan mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa dengan begitu?” Jawab Beliau, “Ambillah sebagian hartanya itu dengan niat

baik secukupnya yaitu untukmu dan anak-anakmu.” (Mutafaq ‘Alaih)
Hadits tentang tugas-tugas istri atau ibu :

وَالْإِمْرَأَةُ فِي الْبَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَاعِيَتِهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dan seorang istri adalah penanggung jawab (pemimpin) di dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas tugas dan kewajiban itu.” (HR. Bukhori dan Muslim)

C. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Sejarah Pendirian BP4 di Indonesia

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra pada Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga Sakinah. (BP4 ke VX, 2014) Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954.

2. Visi dan Misi BP4

Adapun Visi dari BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual. Sedangkan Misi dari BP4 adalah: (1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi; (2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; (3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

3. Tujuan dan Tugas Pokok BP4

Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 yang menyebutkan bahwa tujuan dari BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga atau keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam. Untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera baik material maupun spiritual, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu dengan: (1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah; (2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; (3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan; (4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; (5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

D. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami istri atau anak-anaknya. Defenisi lain mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah “sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam melakukan seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan dengan cara minang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram”. (Lubis Salam, 1998)

Dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248, yaitu :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya :

Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu jika kamu orang-orang mukmin. (Depag RI, 1989)

1. Indikator Keluarga Sakinah

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, maka didalam petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah sebagai mana keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, pada pasal 4 diuraikan indikator kelompok keluarga sakinah sebagai berikut: (Yufi Wiyos Rini Masykuroh, 2014)

- a) Keluarga Pra Sakinah
- b) Keluarga Sakinah I
- c) Keluarga Sakinah II
- d) Keluarga Sakinah III
- e) Keluarga Sakinah III Plus

2. Syarat-syarat Terciptanya Keluarga Sakinah

Dalam suatu ketentuan agar terciptanya keluarga yang Sakinah, maka adanya enam syarat sebagai ketentuan tersebut yaitu : (Dadang Hawari, 1994)

- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Waktu bersama keluarga harus ada
- c. Dalam interaksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarganya
- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anaknya
- e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh
- f. Jika keluarga ada yang mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan

keluarga

3. Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita agar tercapainya keluarga sakinah yaitu:

- a. Mewujudkan keharmonisan hubungan antara suami istri
- b. Adanya saling pengertian
- c. Saling melakukan penyesuaian diri
- d. Memupuk rasa cinta.

Selain dari ke empat upaya diatas, ada juga beberapa upaya lain yang dapat mewujudkan keluarga Sakinah, yaitu : **Pertama**, Upaya Preventif yaitu upaya yang dilakukan BP4 sebelum adanya perkawinan. Upaya ini sangat besar manfaatnya karena supaya dalam menjalankan kehidupan setelah perkawinan pasangan suami istri tersebut sudah dibekali dengan pengetahuan tentang perkawinan. **Kedua**, Upaya Kuratif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Sambas berupa pemberian nasehat terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Pendekatan yang digunakan oleh BP4 bukan pendekatan yuridis, melainkan lebih menekankan pada aspek psikologis dan keagamaan. Pelaksanaan upaya kuratif akan disesuaikan dengan keadaan pasangan suami istri tersebut. Meskipun demikian banyak pasangan yang enggan untuk datang ke BP4 dan mereka langsung mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Sambas.

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama. Idealitas perkawinan sering kali tidak berbanding lurus dengan realitas yang terjadi dimasyarakat. Keretakan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian terus mengalami peningkatan diberbagai wilayah. Kompleksitas masalah keluarga yang sering terjadi di masyarakat menuntut BP4 merumuskan strategi baru untuk mengurai berbagai masalah dalam rumah tangga.

Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kabupaten Sambas dalam mekanisme pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menggunakan beberapa upaya yaitu Upaya Preventif dan Upaya Kuratif. Upaya Preventif dilakukan ketika pasangan tersebut belum menikah. Sedangkan Upaya Kuratif dilakukan ketika pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan. Upaya ini merupakan pengembangan dari yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 1981.

Daftar Pustaka

A. M. Ismatulloh, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015

Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994,

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992)

Departemen Agama RI., *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 64.

Departemen Agama RI., *Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003)

Edy Supriyatna Sjafei, *Mencari Keluarga Sakinah di Tengah Maraknya Perceraian*, <http://www.antaraneews.com/berita/216307/mencari-keluarga-sakinah-di-tengah-maraknya-perceraian>), diakses tanggal 27 April 2023

H.S.M. Nasaruddin Latif, *Biografi dan Pemikiran* (Jakarta:GIP, 1996)

Haris hiyatulloh dan Laily Hasan, *Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang*, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online);

Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*, (Jakata, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)

Hasnian Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988)

J. lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. ke- 1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 103.

Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Anshari, *Lisan Al-Arab*, Juz II, (Mesir: Dar Al-Misriyyah, tt)

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014

Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014

Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, 1998)

Muhammad Husnul . *Bimbingan Perkawinan Islam Dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)*, Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)

Nurdin Baroroh, *Fungsi dan Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: Ilmu Agama Islam konsentrasi Hukum Keluarga, 2008).

Profil Bp4 www.bp4pusat.id.diakses tgl 28 April 2023

R. Subekti, dan R. Djitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994)

Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga dalam Islam*, Vol. 14 No. 1, Maret 2018

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 No. 1

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014)